

Nomor : 323/PM.00.02/K.JT-07/11/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Surat Imbauan**

Cilacap, 25 November 2022

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Cilacap
Di-
Cilacap

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan tingkat TPS pada Pemilu 2024, untuk itu kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Cilacap untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut::

- a. memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dilaksanakan secara tepat waktu di seluruh kabupaten/kota;
- b. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital;
- c. Seleksi Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
- d. Memastikan dalam proses Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya :
 1. Warga negara Indonesia;
 2. Berusia paling rendah 17 tahun;
 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 6. Berdomisili dalam wilayah kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu;
 7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian imbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


Ketua,
Bachtiar Hastiarto, S.H., M.H.

Tembusan Kepada Yth:
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.